

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kelangsungan hidup memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya adalah makanan dan minuman. Pangan merupakan kebutuhan primer manusia dalam kelangsungan hidup, ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengartikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Banyaknya kebutuhan makanan dan minuman yang serba praktis menimbulkan peredaran pangan olahan kemas di pasaran mudah untuk ditemui.

Adanya Makanan dan minuman berkemasan yang dalam proses produksi tanpa pengamatan langsung dari konsumen, maka perlindungan terhadap konsumen harus diutamakan dengan cara mencantumkan informasi mengenai pangan pada kemasan dengan cara pemberian label pada kemasan, hal ini ditujukan sebagai kendali pemerintah sebagai jaminan mutu pangan

dan kesehatan setiap konsumen, juga menghindari bahan berbahaya yang terkandung dalam pangan. Regulasi pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan pelabelan setiap pangan kemas dicantumkan dalam undang-undang pangan, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen beserta peraturan pelaksanaannya.

Terfokus dari masalah labelisasi pangan, minuman beralkohol merupakan bagian pangan yang pada peredarannya memerlukan pengawasan khusus, karena pada dasarnya minuman beralkohol merupakan bagian pangan yang berpotensi menimbulkan masalah baik secara individual maupun masyarakat. Minuman beralkohol diidentikan dekat dengan kriminal karena kandungan alkohol dapat memicu deviasi perilaku pengonsumsinya, pelaku dapat berperilaku spontanitas tanpa kontrol dari pikiran, sehingga rentan melakukan tindak pidana.¹ Sebagai upaya pencegahan dan meminimalkan ancaman kesehatan yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol dibutuhkan regulasi yang berfungsi sebagai pengendali dari peredaran minuman beralkohol. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan regulasi pertama dalam hal pengaturan minuman beralkohol.

Bali merupakan daerah yang sebagian besar pendapatan daerahnya diambil dari sektor pariwisata. Sebagai daerah pariwisata yang didominasi

¹ Telly J. Garpenessy, 2007, *Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 37

wisatawan mancanegara, minuman beralkohol merupakan salah satu barang dagang yang memiliki potensi ekonomi bagi sebagian masyarakat Bali, hal ini yang menjadikan minuman beralkohol mudah dijumpai dari warung, *mini market* hingga *super market* di Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dibentuk sebagai alat kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol yang mencakup masalah izin perdagangan dan izin edar minuman beralkohol yang di dalamnya juga terdapat sanksi pidana ringan bagi pelanggar. Berkaitan Masalah izin edar pada minuman beralkohol, dalam pasal 10 Perda ini mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan di daerah Bali harus dikemas dan ditempel label edar, namun peraturan ini berbeda dengan fakta banyaknya minuman beralkohol yang merupakan produksi tradisional seperti arak di jual secara eceran tanpa pengemasan.

Buleleng merupakan salah satu daerah potensi ekonomi minuman beralkohol, baik produksi dan perdagangan, beberapa produksi minuman beralkohol seperti *wine* dari anggur lokal dan arak beras yang menjadi *brand* lokal di Buleleng sekaligus juga menjadi sendi perekonomian masyarakat.² Namun dibalik hal tersebut Buleleng merupakan daerah rentan konflik sosial, sentimen antar masyarakat yang tinggi dan beberapa akibat dipicu konsumsi minuman beralkohol. Kandungan alkohol jenis arak hingga 40% (empat puluh persen) memudahkan orang yang mengkonsumsi menjadi mabuk dan memicu kriminalitas, terutama di kalangan pemuda³. Razia minuman

² *Wine Buleleng Dilirik Para Dubes Eropa*, www.denpostnews.com, diakses tanggal 15 Juni 2013

³ *Bentrok Pemuda Mabuk Warnai Malam Tahun Baru di Buleleng*, www.merdeka.com, diakses tanggal 5 November 2013

beralkohol oleh Polres Buleleng sebagai upaya pencegahan gangguan ketertiban sosial banyak menemukan peredaran minuman beralkohol ilegal, bulan September 2012 sebanyak 434 liter arak dari 11 pedagang dari 5 kecamatan di Buleleng ditemukan tanpa SIUP-MB dan label,⁴ bulan maret 2013 Polres Buleleng telah menyita 150 liter arak dalam jerigen tanpa pengemasan dan tanpa izin edar, pelaku telah ditindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Singaraja.⁵ Namun dari razia yang sering dilakukan tidak juga menyurutkan peredaran minuman beralkohol ilegal di Buleleng. Kasus kematian akibat peredaran minuman beralkohol ilegal di Buleleng terjadi pada bulan Maret 2004, tujuh orang meninggal akibat minuman beralkohol oplosan, hasil uji sampel minuman beralkohol oleh BPOM Denpasar menyebutkan minuman beralkohol tersebut positif mengandung metanol.⁶ Kasus kematian akibat minuman beralkohol kembali terjadi di awal tahun 2014, tiga orang meninggal akibat keracunan minuman beralkohol, dan empat orang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Buleleng.⁷

Peraturan Daerah Bali nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol telah mewajibkan setiap pengusaha minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol impor maupun lokal pabrikan wajib mengemas minuman beralkohol, menggunakan pita cukai dan menggunakan label edar, bagi koperasi dan kelompok usaha yang mengedarkan minuman beralkohol tradisional wajib mengemas dan menggunakan label edar, pengusaha yang menjual juga wajib memiliki SIUP,

⁴ *Polisi Amankan 434 liter Arak*, www.beritadewata.com, diakses tanggal 8 Mei 2013

⁵ *Polisi Amankan Ratusan Arak Bali*, www.kabarbjnews.com, diakses tanggal 8 Mei 2013

⁶ *Tersangka Arak Beracun Resmi Ditahan*, www.balipost.co.id, diakses tanggal 8 Mei 2013

⁷ *Arak Oplosan, Polres Buleleng Tetapkan Empat Tersangka*, www.posbali.com, diakses tanggal 11 Februari 2014

SIUP MB dan/atau SIUP MBT bagi pengusaha yang menjual minuman beralkohol. Namun fakta di daerah Buleleng, syarat administratif yang bersanksi pidana ini belum terlaksana dengan baik, bahkan beberapa minuman jenis arak tradisional dijual tanpa disertai izin apapun. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menjadi instansi yang berperan penting dalam pelaksanaan Perda ini sebagai salah satu upaya menciptakan masyarakat tertib hukum, dan juga perlindungan konsumen.

Razia yang dilakukan Polres Buleleng terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal ini menunjukkan kurang maksimalnya pelaksanaan Perda tersebut di Daerah Buleleng. Syarat pencantuman label edar pada pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagai pengendali jumlah peredaran minuman beralkohol di Buleleng tidak terlaksana dengan maksimal, dengan ini penulis mengangkat judul tentang ***"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA LABEL EDAR (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI)"*** untuk mengetahui upaya yang telah dilaksanakan dan hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar?

2. Apa kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peredaran minuman beralkohol.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan hukum berkaitan dengan penegakan hukum

peredaran minuman beralkohol ilegal juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengkaji dan menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum di Provinsi Bali dalam upaya penegakan hukum di bidang peredaran minuman beralkohol lebih efektif.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Buleleng dapat berperan serta dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.

d. Bagi Pelaku Usaha

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bahwa dalam usaha minuman beralkohol di Provinsi Bali wajib mendapatkan izin khusus sebagai pengendalian.

e. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini Pemerintah dapat memperbaiki Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara cermat mengenai teori mengenai Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Pencantuman Label Edar Pada Kemasan Sub BAB mengenai : 1. Penegakan hukum, terdiri dari, penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif 2. Tinjauan umum tentang minuman beralkohol, terdiri dari, pengertian minuman beralkohol, jenis dan golongan minuman beralkohol, bahaya minuman beralkohol, rumusan minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan; 3. Label Edar, terdiri dari, pengertian label, fungsi label pada produk pangan, rumusan label dalam peraturan perundang-undangan, label edar pada peredaran minuman beralkohol

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis dan pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Label Edar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan rumusan masalah dan saran-saran dari penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Selanjutnya di akhir bab akan dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

